



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf h dan huruf j, Daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air;
  - b. bahwa guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah, salah satunya diperlukan sumber pendapatan daerah berupa retribusi daerah;
  - c. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang perlu dioptimalkan untuk memberikan pelayanan publik dan kemandirian daerah;
  - d. bahwa Kabupaten Kotawaringin Timur ada potensi untuk mendapatkan sumber pendapatan asli daerah dari sektor kepelabuhanan dan penyeberangan di air;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penyeberangan di Air;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
dan  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan perekonomian yang dapat digunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik/turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas kegiatan penunjang dermaga serta sebagai tempat pemindahan intra dan antar moda Transportasi.
9. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.
10. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah wilayah perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
11. Kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digerakan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
12. Kapal perairan daratan adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan daratan.
13. Perairan daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, waduk dan rawa, anjir.
14. Penyeberangan di Air adalah penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Pemilik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang.
16. Penumpang adalah orang yang akan ikut dalam pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perjanjian dengan penyedia jasa angkutan.
17. Pengantar adalah orang yang memasuki wilayah pelabuhan dan tidak ikut dalam pelayaran.
18. Penundaan kapal adalah pekerjaan mendorong, menarik atau menggandeng kapal yang berolah gerak, untuk tambat ke atau untuk lepas dari dermaga, pelampung, dolphin, dan kapal lainnya dengan menggunakan kapal tunda.
19. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/muat dari dan ke kapal.

20. Kegiatan alih muat barang antar kapal (ship to ship) adalah kegiatan bongkar muat barang secara langsung dari kapal ke kapal termasuk tongkang atau sebaliknya, tanpa melalui dermaga.
21. Barang berbahaya adalah barang yang karena sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan jiwa manusia dan lingkungan, sesuai ketentuan yang berlaku.
22. Lapangan adalah tempat terbuka untuk penumpukan dan penyimpanan barang dalam daerah pelabuhan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, ketentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
27. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
28. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
29. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dariada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data , keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu stndar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
35. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- (3) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- (3) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha;

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PELAYANAN JASA**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air diukur berdasarkan jenis pungutan, satuan dan ukuran kapal;

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN**  
**BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar;

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

Pemungutan Retribusi adalah di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

**BAB VIII**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas Dinas.

**Pasal 12**

- (1) Hasil pemungutan retribusi diterima oleh Bendahara Penerima di Dinas;
- (2) Bendahara Penerima di Dinas wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi paling lama 1 (satu) hari kerja;
- (3) Hasil pungutan retribusi, semuanya disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Setiap pelunasan pembayaran pungutan diberikan bukti pembayaran kepada yang bersangkutan;
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 15**

- (1) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI**  
**PENGANGSURAN, PENGURANGAN, KERINGANAN**  
**DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk pengangsuran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengangsuran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan atas permohonan penundaan kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah menerima permohonan tertulis dari wajib retribusi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (4) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Angsuran pembayaran retribusi harus dilakukan secara teratur dan berturut - turut;

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, menambah atau mengurangi besarnya retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 19**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 20**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan;

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

### **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas;
- (2) Penertiban Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

**BAB XVII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 24**

- (1) Bupati dapat memberikan insentif bagi Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi berdasarkan pencapaian kinerja tertentu berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pejabat yang ditunjuk dan atau petugas pelaksana tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif bidang kepegawaian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

#### **Pasal 28**

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealfaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib retribusi dalam rangka jabatan dan pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 29 September 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 7,87/2017

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. KOTIM  
  
CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
NIP. 19620701 198903 1 014

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 8 TAHUN 2017  
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2017  
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN DAN  
PENYEBERANGAN DI AIR**

| <b>JENIS RETRIBUSI</b>                                                       | <b>SATUAN</b>                | <b>TARIF</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| <b>1</b>                                                                     | <b>2</b>                     | <b>3</b>     |
| <b>I. <u>RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN</u></b>                           |                              |              |
| <b>A. Tambat Kapal di Dermaga Sungai</b>                                     |                              |              |
| 1. Kapal Motor (penumpang)                                                   | Sekali tambat per hari       | 3.000,-      |
| 2. Speed boat < 85 PK                                                        | Sekali tambat per hari       | 3.000,-      |
| 3. Speed boat 85 PK s/d 200 PK                                               | Sekali tambat per hari       | 4.000,-      |
| 4. Kapal Motor < 7 GT                                                        | Sekali tambat per hari       | 4.000,-      |
| 5. Kapal Motor 7 GT s/d 20 GT                                                | Sekali tambat per hari       | 5.000,-      |
| 6. Kapal Motor 20 GT s/d 50 GT                                               | Sekali tambat per hari       | 7.000,-      |
| 7. Kapal Motor > 50 GT                                                       | Sekali tambat per hari       | 10.000,-     |
| 8. Tug Boat                                                                  | Sekali tambat per hari       | 10.000,-     |
| 9. Tongkang                                                                  | Sekali tambat per hari       | 20.000,-     |
| <b>B. Bongkar Muat Barang di Dermaga Sungai</b>                              |                              |              |
| 1. Barang                                                                    | Per ton/ M2                  | 10.000,-     |
| 2. Hewan                                                                     |                              |              |
| - Sapi, Kerbau, Kuda dan sejenisnya                                          | Per ekor                     | 10.000,-     |
| - Kambing, Babi dan sejenisnya                                               | Per ekor                     | 5.000,-      |
| - Unggas dan sejenisnya                                                      | Per ekor                     | 1.000,-      |
| <b>C. Pemakaian Ruangan dalam Pelabuhan Sungai</b>                           |                              |              |
| 1. Kantor                                                                    | Per M <sup>2</sup> Per Bulan | 10.000,-     |
| 2. Kios/Petak                                                                | Per M <sup>2</sup> Per Bulan | 12.500,-     |
| 3. Rumah Makan/Cafeteria                                                     | Per M <sup>2</sup> Per Bulan | 14.000,-     |
| <b>D. Pemakaian Lahan/Tanah Pelabuhan Sungai</b>                             |                              |              |
| 1. Usaha                                                                     | Per M <sup>2</sup> Per Bulan | 4.000,-      |
| 2. Kantor                                                                    | Per M <sup>2</sup> Per Bulan | 3.000,-      |
| <b>II. <u>RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR</u></b>                             |                              |              |
| <b>A. Jasa Kepelabuhanan Penyeberangan</b>                                   |                              |              |
| 1. Pas Masuk Pelabuhan untuk penumpang/pengantar/penjemput                   | Per orang sekali masuk       | 2.000,-      |
| 2. Pas Masuk Pelabuhan untuk Kendaraan                                       |                              |              |
| a. Kendaraan Golongan I (sepeda)                                             | Per unit sekali masuk        | 1.000,-      |
| b. Kendaraan Golongan II (sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong)   | Per unit sekali masuk        | 2.000,-      |
| c. Kendaraan Golongan III (sepeda motor besar ≥ 500 cc dan kendaraan roda 3) | Per unit sekali masuk        | 3.000,-      |

|                                                                                                                                                                   |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| d. Kendaraan Golongan IV<br>(mobil jeep, sedan, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 m dan sejenisnya)                 | Per unit sekali masuk  | 5.000,-  |
| e. Kendaraan Golongan V<br>(mobil bus, mobil barang/truck atau tangki ukuran panjang sampai dengan 7 m dan sejenisnya)                                            | Per unit sekali masuk  | 8.000,-  |
| f. Kendaraan Golongan VI<br>(mobil bus, mobil barang/truck atau tangki dengan ukuran panjang lebih 7 m s/d 10 m dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandeng) | Per unit sekali masuk  | 10.000,- |
| <b>B. Jasa Sandar/Tambat</b>                                                                                                                                      |                        |          |
| 1. Dermaga Beton                                                                                                                                                  | Per Sandar per jam     | 3.000,-  |
| 2. Dermaga Ponton / Kayu                                                                                                                                          | Per Sandar per jam     | 2.000,-  |
| 3. Kapal istirahat di Dermaga                                                                                                                                     | Per jam                | 3.000,-  |
| <b>C. Pelayanan dan fasilitas kamar mandi/kamar kecil</b>                                                                                                         |                        |          |
| 1. Mandi/buang air besar                                                                                                                                          | Per orang sekali masuk | 2.000,-  |
| 2. Buang air kecil                                                                                                                                                | Per orang sekali masuk | 1.000,-  |

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KAB. KOTIM  
  
 CHAIRUL HUDA EKO YULIANTO, SH  
 NIP. 19620701 198903 1 014

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN PENYEBERANGAN DI AIR**

**I. UMUM**

Bahwa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan Pelayanan Masyarakat dan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Terminal dan Jasa Kepelabuhanan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kepelabuhanan, pelaksanaan jasa pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga perlu ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan pelayanan kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Penyeberangan di Air.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

|          |              |
|----------|--------------|
| Pasal 8  | Cukup Jelas. |
| Pasal 9  | Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | Cukup Jelas. |
| Pasal 11 | Cukup Jelas. |
| Pasal 12 | Cukup Jelas. |
| Pasal 13 | Cukup Jelas. |
| Pasal 14 | Cukup Jelas. |
| Pasal 15 | Cukup Jelas. |
| Pasal 16 | Cukup Jelas. |
| Pasal 17 | Cukup Jelas. |
| Pasal 18 | Cukup Jelas. |
| Pasal 19 | Cukup Jelas. |
| Pasal 10 | Cukup Jelas. |
| Pasal 20 | Cukup Jelas. |
| Pasal 21 | Cukup Jelas. |
| Pasal 22 | Cukup Jelas. |
| Pasal 23 | Cukup Jelas. |
| Pasal 24 | Cukup Jelas. |

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2017 NOMOR 245